



PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU

DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat : Jln. Jenderal Sudirman No. 21 Telp / Fax. (0564) 21120

SANGGAU 785119

Email : disdikpora_sanggau@plasa.com

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

KABUPATEN SANGGAU

NOMOR : 120 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PAUD MAZMUR 21

DESA RAHAYU KECAMATAN PARINDU

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN SANGGAU

- Menimbang :
- Bahwa berdasarkan Surat Permohonan Izin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini dari BINA selaku Ketua PAUD MAZMUR 21 No.10/PAUD - MZM 21 Muri/2014 Kecamatan Parindu serta lampiran- lampirannya, dan hasil verifikasi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sanggau terhadap lembaga tersebut diatas.
 - Bahwa penyelenggaraan lembaga PAUD yang diselenggarakan masyarakat, perlu memperoleh status perizinan.
 - Bahwa untuk menentukan status perizinan lembaga PAUD tersebut telah dilakukan penilaian.
 - Bahwa hasil penilaian dan peninjauan lembaga PAUD menjadi bahan pertimbangan untuk pemberian izin operasional dan selanjutnya ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sanggau

- Mengingat :
- Undang - undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4437 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493);
 - Undang - undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 26 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3461);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 - Permendiknas No 80 tahun 2009 tentang Kriteria dan Perangkat Akreditasi Pendidikan Nonformal.
 - Peraturan Pemerintah Kabupaten Sanggau Nomor 11 Tahun 2001 tentang Kewenangan Kabupaten Sanggau sebagai Daerah Otonomi
 - Keputusan Bupati Sanggau Nomor 4 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sanggau.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Lembaga PAUD kepada :

Nama Lembaga	: PAUD MAZMUR 21
Alamat	: Desa Rahayu
Kecamatan	: Parindu
Kabupaten	: Sanggau
Pemimpin / Penanggung Jawab Pendidikan	: Pdt. YEREMIA, S.Pd.K
Penyelenggara	: BINA
Tahun berdiri lembaga	: 12 Juli 2014

KEDUA : Pemegang Izin Penyelenggaraan Lembaga PAUD wajib :

- Menyelenggarakan kegiatan Pendidikan PAUD sesuai jenis dan rumpun pendidikan.
- Menyelenggarakan kegiatan Pendidikan PAUD sedemikian rupa sehingga memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat
- Menatai segala peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Menyampaikan laporan secara berkala kepada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sanggau

KETIGA : Kepada Lembaga PAUD diberikan Sertifikat Ijin Operasional yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini.

KEEMPAT : Apabila terjadi menyalahi ketentuan atau menyimpang dari peraturan perundang undangan yang berlaku maka ijin Operasional dapat dicabut.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di
Padang Tanggal : Sanggau
: 13 Oktober 2014

PEMERINTAH KABUPATEN
DILANJUTKAN
DINAS PENDIDIKAN,
PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN SANGGAU

DINAS PENDIDIKAN,
PEMUDA DAN OLAHRAGA

Drs. JATI
Lembaga TKI
NIP. 19581123 198703 1 005

Tembusan disampaikan kepada Yth :

- Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal, dan Informal Kemendikbud di Jakarta
- Bupati Sanggau di Sanggau.
- Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Barat
u.n. Kabid PNFI di Pontianak